

Religious Leaders' Perspectives on Husbands Prioritizing Financial Support for Parents Over Wives in Martapura Kota District

Suami Memprioritaskan Nafkah Orang Tua Dari Pada Nafkah Istri Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Martapura Kota

Nur Alfina

Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Nur Alfina

✉ aisyanuralvina28@gmail.com

Keyword:

Spousal Maintenance; Parental Support; Fardhu 'Ain; Birrul Walidain; Household Harmony.

Kata Kunci:

Nafkah Istri; Dukungan Orang Tua; Fardhu 'Ain; Birrul Walidain; Harmoni Keluarga.

Abstract

This study examines the perspectives of religious leaders in Martapura Kota District on husbands prioritizing financial support for parents over wives. Employing an empirical legal research design with qualitative descriptive analysis, data were collected through in-depth interviews with six local religious figures and supported by secondary literature. Findings reveal a consensus that spousal maintenance constitutes a fardhu 'ain an individual, unconditional obligation arising directly from the marriage contract and must be prioritized when resources are limited. Financial support to parents, while highly meritorious (ihsan), is conditional, applying only if they lack means of their own. Conflicts arise when emotional and social pressures lead husbands to divert resources to parents at the expense of their wives, risking injustice (dzalim). Religious leaders recommend holistic solutions: family deliberation (musyawarah), transparent financial management, and premarital and postmarital education on the hierarchy of obligations in Islamic law. These measures aim to foster household harmony and prevent rights violations.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pandangan tokoh agama di Kecamatan Martapura Kota mengenai fenomena suami yang memprioritaskan nafkah kepada orang tua dibandingkan istri. Dengan pendekatan penelitian hukum empiris kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan enam tokoh agama setempat dan didukung literatur sekunder. Hasil menunjukkan kesepakatan bahwa nafkah istri merupakan fardhu 'ain kewajiban individu yang bersifat mutlak dari akad nikah yang harus diutamakan saat sumber daya terbatas. Bantuan finansial kepada orang tua, meski bernilai ihsan, bersifat kondisional dan hanya wajib jika orang tua tidak berdaya. Konflik muncul ketika tekanan emosional dan sosial mendorong suami mengalihkan nafkah ke orang tua, mengabaikan hak istri dan berpotensi menimbulkan dzalim. Tokoh agama merekomendasikan solusi holistik: musyawarah keluarga, manajemen keuangan transparan, serta edukasi pranikah dan pasca-nikah mengenai hierarki kewajiban dalam hukum Islam. Langkah-langkah ini bertujuan mewujudkan keharmonisan rumah tangga dan mencegah pelanggaran hak.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga harus melalui pintu perkawinan. Mereka tentu menginginkan tercipta keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat, apabila dapat tercapai maka hal yang seperti ini lah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai serta makmur materil serta spiritual [1].

Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu perlunya diatur tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terpenuhi, agar pemenuhan tersebut dapat terwujud.

Hal ini berdasarkan firman Allah swt Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ وَوَالِدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَوْمَ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِأَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS: al-Baqarah ayat 233)

Ayat tersebut menyatakan bahwa seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah dan sandang kepada istri dan anaknya secara patut. Dalam kehidupan berumah tangga, kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri merupakan hal yang mendasar dan telah diatur baik dalam ajaran Agama maupun dalam hukum positif. Dalam perspektif Agama Islam, suami diwajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup istri sesuai dengan kemampuannya.

Bahkan, pemenuhan nafkah ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan suami dalam menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Namun, dalam praktiknya, muncul berbagai fenomena di masyarakat terkait pemenuhan kewajiban nafkah suami, salah satunya adalah prioritas suami dalam memberikan nafkah kepada orang tua dibandingkan kepada istri. Fenomena ini sering kali menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga, terutama ketika kebutuhan istri diabaikan atau tidak terpenuhi secara layak. Suami merasa berkewajiban untuk mendahulukan nafkah bagi orang tua dengan dalih bakti kepada mereka, sementara di sisi lain, istri merasa diabaikan karena haknya untuk mendapatkan nafkah tidak terpenuhi.

Nafkah dari kata *infaq* berarti *al-mashruf wa al-infaq*, biaya belanja, pengeluaran uang, dan biaya hidup. Nafkah kemudian digunakan untuk merujuk kepada sesuatu yang diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya. Dalam Fikih, Nafkah adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal kepada keluarganya. Tidak hanya tiga hal pokok tersebut, melainkan segala hal pokok yang menjadi kelaziman dalam menopang kehidupan seseorang, seperti pengobatan, perawatan dan pendukung kehidupan lainnya [2].

Pandangan tokoh Agama terhadap masalah ini menjadi penting untuk ditelaah, mengingat terdapat perintah tegas dalam Agama untuk berbakti kepada orang tua sekaligus menjaga hak-hak istri sebagai bagian dari tanggung jawab seorang suami. Sebagian masyarakat meyakini bahwa mendahulukan nafkah bagi orang tua adalah bagian dari kewajiban utama seorang anak laki-laki, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa kewajiban nafkah kepada istri lebih didahulukan karena istri adalah tanggungan utama seorang suami setelah menikah. Perbedaan pandangan inilah yang sering kali memicu konflik, baik dalam tataran pemahaman Agama maupun dalam realitas sosial di kehidupan rumah tangga.

Di tengah beragamnya pandangan tersebut, tokoh Agama memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman dan solusi atas permasalahan ini. Sebagai panutan di masyarakat, pandangan para tokoh Agama tentang prioritas nafkah seorang suami antara istri dan orang tua akan sangat memengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap isu ini. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang mendalam terkait bagaimana pandangan para tokoh Agama mengenai fenomena suami memprioritaskan nafkah kepada orang tua dari pada nafkah terhadap istri.

Nafkah merupakan aspek penting dalam kehidupan berumah tangga, masalah kebutuhan rumah tangga seringkali menjadi faktor utama memicu permasalahan dasar dari sebuah pernikahan. Nafkah (*Nafaqah*) (نفقه) terpaut dari istilah *infaq* (إنفاق). Makna *infaq* itu "mengeluarkan". Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XII Pasal 80 yang membahas tentang nafkah, ditegaskan kewajiban suami untuk menjamin dan memberikan segala kebutuhan istri sesuai dengan kedudukan dan kesanggupan suami. Hal ini dapat diketahui karena pernikahan merupakan salah satu penyebab yang mewajibkan adanya pemberian nafkah [3].

Sejalan dengan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 34 Ayat 1 dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya [4].

Maka dengan itu, penelitian ini menjadi penting karena akan memberikan gambaran yang jelas mengenai landasan pemikiran Agama dalam menyikapi permasalahan tersebut, serta memberikan kontribusi bagi masyarakat, khususnya dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga tanpa mengabaikan kewajiban kepada orang tua. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menyusun solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Agama untuk menghindari ketimpangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis pandangan tokoh Agama mengenai posisi suami dalam menafkahi orang tua dan istri, serta untuk memahami bagaimana perspektif Agama dapat menjadi solusi atas konflik yang muncul dalam praktik kehidupan rumah tangga sehari-hari. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di kecamatan Martapura Kota dengan tinjauan pandangan tokoh Agama, penyuluh Agama, ataupun para guru Agama yang berada diwilayah tersebut.

2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana pandangan tokoh Agama Kecamatan Martapura Kota tentang suami yang memprioritaskan menafkahi orang tua daripada nafkah istri?
- b. Bagaimana solusi menurut tokoh Agama di Kecamatan Martapura Kota mengenai kasus suami yang memprioritaskan menafkahi orang tua daripada nafkah istri?

3. Metode Penelitian

Berdasarkan dokumen yang dilampirkan, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Martapura Kota dan dilaksanakan dalam rentang waktu 25 April 2025 hingga 25 Mei 2025. Subjek penelitian ini adalah enam orang tokoh agama di wilayah tersebut yang memiliki pemahaman tentang fikih munakahat, seperti Guru Agama dan Penyuluh Agama. Adapun objek penelitiannya adalah pandangan, solusi, serta dasar hukum dari para tokoh agama tersebut mengenai suami yang memprioritaskan nafkah untuk orang tua daripada untuk istri.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan para tokoh agama untuk mendapatkan data primer. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dan undang-undang yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu *editing*, klasifikasi, deskripsi, dan verifikasi untuk menghasilkan kesimpulan penelitian. Prosedur penelitiannya mencakup tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan akhir [5].

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Literatur dan Kerangka Konseptual

a. Konsep dan Dasar Hukum Nafkah Istri: Kewajiban *Fardhu 'Ain Mutlak*

Nafkah, yang secara etimologi berasal dari kata *infaq* yang berarti *al-mashruf wa al-infaq* atau *fana wa dzahaba*, merujuk pada pengeluaran harta untuk kepentingan orang lain [6]. Dalam terminologi fiqh, nafkah adalah kewajiban suami untuk mencukupi kebutuhan pokok istri, yang meliputi pangan, sandang, dan papan [7]. Kewajiban ini merupakan salah satu pilar utama dalam pernikahan dan telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Beberapa ayat Al-Qur'an menjadi dasar hukum yang kuat, seperti firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan, *وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ*, yang artinya "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*". Demikian pula, Surah At-Talaq ayat 7 menegaskan bahwa *لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ* yang berarti "Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya," yang mengikat kewajiban nafkah pada suami sesuai dengan kapasitas finansialnya.

Kewajiban ini juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW, salah satunya riwayat dari Aisyah tentang Hindun binti Utbah. Ketika Hindun mengeluhkan suaminya, Abu Sufyan, yang pelit dan tidak memberikan nafkah yang cukup, Rasulullah SAW bersabda, *خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ* ("Ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu"). Hadis ini menegaskan bahwa nafkah adalah hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, bahkan memberikan izin kepada istri untuk mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya jika kewajiban ini diabaikan [8].

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, kewajiban ini diatur secara eksplisit. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 34, menyatakan bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Sejalan dengan itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XII Pasal 80 juga menegaskan bahwa suami bertanggung jawab menanggung nafkah, kiswah (pakaian), tempat kediaman, serta biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, dan pendidikan anak [9].

Hubungan kausal yang kuat antara sahnya akad nikah dan timbulnya kewajiban nafkah suami menunjukkan bahwa nafkah memiliki status legal dan syar'i yang sangat tinggi. Kewajiban ini bersifat mutlak dan hanya gugur jika istri melakukan nusyuz (pembangkangan yang tidak dibenarkan syara'). Posisi hukum yang kuat ini menjadi landasan argumen bahwa nafkah istri tidak dapat diabaikan atau ditangguhkan demi kewajiban lain.

b. Konsep dan Dasar Hukum Nafkah Orang Tua: Kewajiban Kondisional dan Nilai Ihsan

Selain kewajiban terhadap istri, Islam juga menempatkan *birrul walidain* (bakti kepada orang tua) pada kedudukan yang sangat mulia. Al-Qur'an dan Hadis menekankan pentingnya berbuat baik kepada orang tua sebagai salah satu amalan terbaik di sisi Allah. Surah Al-Isra ayat 23 secara eksplisit memerintahkan, *وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا لِيَاءَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا* ("Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak"). Hadis Nabi Muhammad SAW bahkan menempatkan *birrul walidain* pada tingkatan yang lebih tinggi dari *jihad fi sabilillah*.

Mengenai pemberian nafkah kepada orang tua, mayoritas ulama dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat bahwa kewajiban ini bersifat

kondisional. Artinya, nafkah kepada orang tua menjadi wajib hanya jika mereka berada dalam kondisi miskin dan tidak mampu menafkahi diri sendiri, dan anak tersebut memiliki kemampuan finansial untuk melakukannya. Bakti kepada orang tua tidak terbatas pada pemberian materi; ia dapat diwujudkan melalui kasih sayang, penghormatan, dan perilaku yang baik [10].

Pembedaan ini sangat mendasar. Bapak Reza Ramadhani, seorang informan dalam penelitian, membedakan nafkah kepada istri sebagai "kewajiban" dan nafkah kepada orang tua sebagai "bakti" atau ihsan. Meskipun ihsan memiliki nilai spiritual yang lebih tinggi dan mencakup dimensi niat serta keikhlasan, mengabaikan "kewajiban" yang bersifat mutlak dapat menimbulkan dzalim. Oleh karena itu, dilema yang dihadapi suami adalah ketegangan antara kewajiban hukum yang jelas (nafkah istri) dengan tuntutan moral dan sosial yang seringkali memiliki bobot emosional yang lebih kuat (*birrul walidain*).

c. Prinsip Prioritas dalam Fiqh dan Hukum

Dalam situasi di mana seorang suami dihadapkan pada keterbatasan finansial, para ulama merujuk pada kaidah ushul fiqh untuk menentukan prioritas. Salah satu kaidah yang relevan adalah *تَقْدِيمُ الْأَهَمِّ فَالْأَهَمُّ ثُمَّ الْأَنْفَعُ فَالْأَنْفَعُ* ("mendahulukan yang lebih penting, kemudian yang lebih penting, lalu yang lebih bermanfaat") [8].

Dalam konteks nafkah, prinsip ini menempatkan nafkah istri di atas nafkah orang tua ketika sumber daya terbatas. Kewajiban nafkah istri dikategorikan sebagai fardhu 'ain (kewajiban individu) yang timbul dari ikatan akad pernikahan yang sah. Sebaliknya, kewajiban nafkah kepada orang tua dikategorikan sebagai fardhu kifayah atau kewajiban kondisional, yang dapat digugurkan jika ada pihak lain yang lebih mampu menafkahi. Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu' juga memperjelas bahwa jika seorang suami tidak memiliki harta yang cukup untuk menafkahi istri dan orang tua, maka nafkah untuk istri lebih didahulukan.¹ Prioritas ini diambil untuk menghindari perbuatan zalim terhadap istri yang haknya lahir dari akad nikah [11].

2. Analisis Temuan Empiris dan Wawasan Lapangan

a. Konsensus dan Kontradiksi Pandangan Tokoh Agama

Hasil wawancara dengan enam tokoh agama di Martapura menunjukkan adanya konsensus yang kuat, sejalan dengan pandangan jumhur ulama, mengenai prioritas nafkah. Mayoritas informan, seperti KH. Hamdani Thayyib, KH. Ahmad

Rifani, dan Guru M. Miqwad Khairi, sepakat bahwa nafkah kepada istri adalah kewajiban yang bersifat mutlak dan harus diprioritaskan. Mereka berargumen bahwa kewajiban ini muncul sebagai konsekuensi langsung dari akad nikah yang sah. Sebaliknya, nafkah kepada orang tua, meskipun sangat dianjurkan, bersifat kondisional (hajat) dan dapat diwujudkan dalam bentuk lain selain materi, seperti kasih sayang dan penghormatan.

Namun, terdapat pandangan yang memberikan dimensi tambahan pada permasalahan ini. Bapak Reza Ramadhani berpendapat bahwa nafkah kepada orang tua adalah bentuk ihsan, suatu amalan yang memiliki nilai spiritual sangat tinggi di sisi Allah, yang berbeda dengan "kewajiban". Meskipun demikian, ia juga menekankan bahwa tingginya nilai ihsan tidak dapat menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban mutlak kepada istri, karena mengabaikannya dapat menjerumuskan suami pada perbuatan dzalim. Pandangan pragmatis juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Laili Sanusi, yang menyarankan agar suami menggunakan kaidah ushul fiqh *تَقْدِيمُ الْأَهْمِّ عَلَى الْهَمِّ فَالْأَهْمُّ* untuk menilai kondisi mana yang paling mendesak dan bermanfaat untuk didahulukan.

Kesenjangan antara hukum ideal dan realitas sosial-emosional sering kali menjadi pemicu konflik. Dalam masyarakat, stigma sosial terhadap "anak durhaka" dapat membebani seorang suami, mendorongnya untuk memprioritaskan orang tua meskipun harus melanggar kewajiban hukumnya kepada istri. Konflik ini tidak hanya melibatkan suami-istri, melainkan juga orang tua dan anggota keluarga lainnya. Sering kali, konflik muncul karena ekspektasi orang tua yang berlebihan atau karena ketidakpuasan istri yang merasa "tersiksa" dan "bosan" akibat kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa solusi harus melibatkan semua pihak yang terlibat.

Tabel berikut meringkas pandangan dan solusi utama dari para informan yang diwawancarai:

No	Informan	Pandangan	Solusi
1	Muhammad Laili Sanusi, S.H, M.M, M.H	Kedua kewajiban sama-sama penting; suami harus bijak menentukan prioritas sesuai kaidah ushul fiqh <i>(تَقْدِيمُ الْأَهْمِّ عَلَى الْهَمِّ فَالْأَهْمُّ ثُمَّ الْأَنْفَعُ فَالْأَنْفَعُ)</i> .	Musyawaharah keluarga atau melalui mediasi pihak ketiga (tuan guru/ulama) untuk mencari jalan keluar yang adil.

2	KH. Hamdani Thayyib, Lc, MA	Kewajiban utama adalah menafkahi istri karena adanya akad nikah. Nafkah orang tua wajib hanya jika mereka tidak mampu, tetapi prioritas tetap pada istri.	Musyawarah bersama antara suami, istri, dan orang tua. Istri diharapkan mendukung suami berbakti, tetapi berhak mengingatkan jika kewajiban nafkahnya diabaikan.
3	KH. Ahmad Rifani	Istri harus diprioritaskan dalam kondisi ekonomi terbatas. Nafkah adalah pemenuhan kebutuhan pokok sesuai kemampuan suami, bukan semua keinginan istri.	Suami harus terbuka tentang kondisi keuangan. Jika istri tidak sanggup, disarankan mencari jalan tengah secara baik-baik. Suami dianggap dzalim jika memaksakan pernikahan tanpa mampu menafkahi.
4	Abdul Muthalib, S.H.I	Tidak ada dalil yang secara eksplisit memprioritaskan salah satu. Keduanya adalah kewajiban. Namun, jika ekonomi terbatas, nafkah istri harus didahulukan.	Disarankan untuk hidup terpisah dari orang tua untuk menghindari konflik. Suami harus memenuhi nafkah istri, terutama jika orang tua sudah berkecukupan.
5	Reza Ramadhani, S.H.I	Nafkah kepada orang tua adalah ihsan, sedangkan kepada istri adalah kewajiban. Nilai ihsan sangat tinggi, namun tidak boleh melalaikan kewajiban.	Pernikahan tanpa kemampuan finansial yang memadai hukumnya makruh. Suami harus mengedukasi diri sendiri dan keluarga agar dapat menyeimbangkan kewajiban.
6	M. Miqwad Khairi	Nafkah istri bersifat mutlak dan harus diprioritaskan. Nafkah orang tua kondisional. Mengabaikan istri tanpa alasan syar'i adalah dzalim.	Suami harus menyeimbangkan tanggung jawab. Komunikasi terbuka dan bijak antara suami dan istri sangat penting. Istri diharapkan bersabar jika suami berusaha.

b. Implikasi Teologis dan Sosial dari Ketegangan Kewajiban

Konflik antara *birrul walidain* dan nafkah istri bukan sekadar isu finansial, tetapi juga masalah disonansi antara hukum syariat yang ideal dan realitas sosial yang emosional. Meskipun hukum secara tegas memprioritaskan hak istri, bobot emosional dan sosial dari *birrul walidain* seringkali dirasa lebih berat oleh

masyarakat. Seorang suami dapat merasakan tekanan sosial yang kuat jika tidak memberikan dukungan finansial kepada orang tuanya, bahkan jika orang tuanya mampu, karena takut dicap sebagai "anak durhaka." Pandangan ini berpotensi menyebabkan suami melanggar kewajiban hukumnya kepada istri, yang pada gilirannya dapat merusak fondasi pernikahan.

Kondisi ini menyoroti perlunya pendekatan holistik. Konflik nafkah adalah masalah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Campur tangan orang tua, ekspektasi yang tidak realistis, dan rasa "terabaikan" atau "tersiksa" yang dialami istri adalah faktor-faktor yang memperparah situasi.¹ Oleh karena itu, solusi yang efektif tidak bisa hanya fokus pada keputusan suami, tetapi harus mencakup seluruh anggota keluarga yang terlibat.

3. Pendekatan Holistik untuk Harmoni Keluarga

a. Musyawarah sebagai Mekanisme Mediasi Intra-Keluarga

Rekomendasi utama yang disampaikan oleh semua tokoh agama adalah penyelesaian konflik melalui musyawarah. Musyawarah antara suami, istri, dan orang tua dianggap sebagai mekanisme yang paling efektif untuk menciptakan transparansi, membangun pemahaman bersama, dan mencapai solusi yang adil bagi semua pihak. Pendekatan ini bukan hanya sekadar teknis, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai inti pernikahan dalam Islam, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan duduk bersama dan berkomunikasi secara terbuka, pasangan menunjukkan komitmen untuk mencapai kedamaian dan saling menyayangi. Musyawarah juga dapat mengatasi akar masalah interaksi sosial, bukan hanya masalah finansial.

b. Pengelolaan Keuangan yang Proporsional dan Transparan

Manajemen keuangan yang bijak dan transparan merupakan solusi praktis untuk menghindari konflik. Suami perlu mengatur pengeluaran agar kewajiban kepada istri dapat dipenuhi sesuai kemampuannya, dan sisanya dapat disisihkan untuk membantu orang tua jika memang diperlukan. Komunikasi terbuka antara suami dan istri sangat penting, sehingga istri dapat memahami kondisi finansial keluarga dan tidak merasa diabaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian teori, nafkah adalah pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan), bukan pemenuhan semua keinginan.

c. Peran Edukasi dan Lembaga Keagamaan

Edukasi yang berkelanjutan memiliki peran strategis dalam mencegah konflik ini. Tokoh agama dan lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau pesantren memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi pra-nikah dan pasca-nikah. Edukasi ini harus mencakup hierarki kewajiban dalam Islam (*fardhu 'ain* vs. *fardhu kifayah*), serta pemahaman yang benar tentang makna nafkah (kebutuhan pokok vs. keinginan) dan makna *birrul walidain* yang luas (tidak terbatas pada materi).

C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara fiqh dan hukum positif Indonesia, kewajiban nafkah suami kepada istri bersifat mutlak (*fardhu 'ain*) dan harus diprioritaskan dalam kondisi keterbatasan ekonomi. Sebaliknya, nafkah kepada orang tua bersifat kondisional dan merupakan bagian dari *birrul walidain* yang lebih luas, yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk selain materi. Konflik yang muncul dalam rumah tangga sering kali disebabkan oleh kesenjangan antara tuntutan hukum yang jelas dengan pemahaman sosial-emosional yang menempatkan bakti materi kepada orang tua di atas kewajiban hukum kepada istri.

Implikasi dari temuan ini sangat relevan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian tentang prioritas hak dan kewajiban dalam fiqh munakahat, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Secara praktis, laporan ini memberikan panduan konkret bagi keluarga Muslim untuk mengelola dilema ini secara bijak, adil, dan harmonis melalui komunikasi terbuka, manajemen keuangan yang transparan, dan edukasi yang berkelanjutan.

Untuk masa depan, diperlukan penelitian lebih lanjut yang berfokus pada perspektif istri dalam menghadapi dilema ini, serta studi komparatif dengan pandangan tokoh agama di wilayah lain untuk melihat variasi sosiologis dan budaya. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji peran mediasi pengadilan agama atau lembaga non-struktural dalam menyelesaikan konflik nafkah yang kompleks ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.
- [2] F. Hasanudin, *Fiqih Nafkah Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2025.
- [3] Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan*

- dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya.* Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- [4] M. A. Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, 2nd ed. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- [5] S. A. Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *Public Sph. J. Sos. Polit. Pemerintah. dan Huk.*, vol. 3, no. 3, Nov. 2024, doi: 10.59818/jps.v3i3.1390.
- [6] S. Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang Nomor Tahun 1974," *J. Huk. Kel. Islam*, vol. 4, no. 2, p. hal.145, 2020, [Online]. Available: <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/view/6>
- [7] S. M. Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsiyyah J. Law Fam. Stud.*, vol. 3, no. 1, pp. 98–116, Jul. 2021, doi: 10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719.
- [8] S. M. Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsiyyah J. Law Fam. Stud.*, vol. 3, no. 1, pp. 98–116, 2021, doi: 10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719.
- [9] sohari sahrani H.M.A Tihami, *FIKIH MUNAKAHAT : KAJIAN FIKIH NIKAH*. Jl. Janur Kuning I, blok WF I No. I kelapa gading permai, jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010.
- [10] H. Hidayatullah, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *J. Huk. Kel. Islam*, vol. 4, no. 2, pp. 143–165, 2019, doi: 10.58293/asa.v3i1.47.
- [11] N. Syafitri, H. Hamdani, and R. Ramziati, "Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Hukum Adat (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe)," *SulohJurnal Fak. Huk. Univ. Malikussaleh*, vol. 10, no. 2, pp. 313–339, Nov. 2022, doi: 10.29103/sjp.v10i2.5992.